



**PUTUSAN**

**NOMOR : 267/PDT/2012/PT. MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :  
-----

**TANSURI SONG Als TANSURI**, Laki-laki, Umur 33 Tahun, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Selamat No.27, Kelurahan Durian, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **TERGUGAT** sekarang sebagai **PEMBANDING**;-----

-----**LAWAN**-----

**LENY SUSANTIO**, Perempuan, umur 27 Tahun, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Selamat No.27, Kelurahan Durian, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PENGUGAT** sekarang sebagai **TERBANDING** ; -----

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :**

----- Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini; -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengabulkan85.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Memperhatikan dan menerima segala uraian dan keadaan yang tertera dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 29 Maret 2012 No. 420/Pdt.G/2011/PN.Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat LENY SUSANTIO dengan Tergugat TANSURI SONG als.TANSURI sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 125/208 tertanggal 22 Januari 2008 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;-----
3. Menyatakan anak yang bernama Matthew Tan dan Cherly Mueller Tan, berada dalam pengasuhan Penggugat selaku ibunya dan memberikan hak kepada Tergugat selaku bapaknya untuk mengunjungi atau bertemu dengan anaknya yang berada dalam pengasuhan Penggugat;---
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Catatan Sipil di Medan agar adanya perceraian tersebut dicatat dalam register untuk itu ;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang nafkah kedua anak tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap bulannya sampai dewasa kepada Penggugat;-----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.291. 000- (Dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).-----
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.-----

----- Membaca Akte Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh H. EDY NASUTION, SH.MH.,Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Medan, tanggal 11 April 2012 No. 61/2012, yang menerangkan bahwa Tergugat/Pembanding, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya TIGOR DATUBARA, SH., telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut, permohonan banding mana telah dengan



**putusan.mahkamahagung.go.id**

--- Membaca

## -TENTANG HUKUMNYA

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta hukum telah terjadi cekcok terus-menerus sudah berulang kali diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil dan perkawinan penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan karena antara penggugat dan tergugat tidak ada harapan untuk rukun lagi dan mereka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pisah ranjang dan tempat tidur maka tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan pasal 1 UU No.1 tahun 1974 tidak dapat dicapai;---

--- **Menimbang**,

----- **Menimbang**, bahwa menurut Pasal 47 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan berdasarkan fakta-fakta hukum di atas bahwa penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masih kecil dimana saat ini secara yuridis masih di bawah umur dan tidak ada bukti bahwa penggugat tidak cakap dalam mengasuh dan memelihara anaknya sampai dewasa, maka seadilnya jika hak asuh atau perwalian anak tersebut patut diserahkan kepada penggugat tetapi tergugat tetap berhak bertemu dengan anaknya tersebut tanpa ada batasan;-----

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 29 Maret 2012 No. 420/Pdt.G/2011/PN.Mdn, yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan ; -----

----- **Menimbang**, bahwa Tergugat/Pembanding tetap berada dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

----- **Mengingat** ketentuan hukum yang telah dikutip di atas serta ketentuan lain yang bersangkutan khususnya UU No.1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 sub "f" dari PP No.9 tahun 1975, dan peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;-----

## MENGADILI

----- Menerima permohonan banding dari Tergugat /Pembanding tersebut;---

----- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 29 Maret 2012 No. 420/Pdt.G/2011/PN.Mdn, yang dimohonkan banding tersebut;-----

----- Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hakim85

dalam85.